



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ANDALAS

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Gedung Rektorat Lantai II Kampus Limau Manis, Padang 25163
Telp./Faks.: 0751-72645, Alamat e-mail: lppm.unand@gmail.com

KONTRAK PERJANJIAN PENDANAAN
ANTARA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DENGAN
DOSEN UNIVERSITAS ANDALAS

TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
IPTEK BERBASIS PROGRAM STUDI DAN NAGARI BINAAN (IbPSNB)
TAHUN ANGGARAN 2018

Nomor: 2/UN.16.17/XIII.PM.IbPSNB/LPPM/2018

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Tiga** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Delapan Belas**, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Dr.-Ing. Uyung Gatot S. Dinata : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Andalas, Alamat: Rektorat Universitas Andalas Kampus Limau Manis Padang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pejabat Pembuat Komitmen pada LPPM Universitas Andalas selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Yusniwati : Sebagai Ketua Pelaksana Penugasan Program Pengabdian IPTEK Berbasis Program Studi dan Nagari Binaan (IbPSNB), Dosen Fakultas Pertanian Universitas Andalas. bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan atas nama anggota pelaksana pengabdian, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama telah bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Pengabdian/mengadakan Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Program Pengabdian Skim IPTEK Berbasis Program Studi dan Nagari Binaan (IbPSNB), sesuai dengan Kontrak Nomor: 3008/XIV/R/KPT/2018, Tanggal 2 Juli 2018, dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal berikut :

PASAL 1
DASAR HUKUM

Kontrak Pengabdian ini berdasarkan kepada:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara;